

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Harum

Syarat-syarat akad murabahah BMT Harum dilihat dari subyek terdiri dari pihak I dan pihak II semuanya telah dewasa, baligh. Kemudian syarat barang, di mana barang pada saat akad secara riil tidak ada yang ada nota pembelian barang, dilihat dari dapat dimanfaatkannya, harga bisa diketahui dari nama-nama barang di nota rincian pembelian barang, barang tersebut milik BMT, dan barang itu diserahkan secara simbolik berujud nota tersebut. Adapun syarat yang terkait ijab qobul, memang telah dilakukan dalam satu majelis. Mengenai qobul sesuai dengan ijab, yakni pernyataan qobul sesuai yang terlampir dalam nota pembelian barang tersebut.

2. Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Harum Kepatihan Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam

Penerapan pembiayaan murabahah di BMT Harum tidak menggunakan murabahah murni melainkan menggunakan perpaduan akad murabahah dengan akad syirkah karena pada kenyataannya pihak BMT mempunyai kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Maka dari itu pihak BMT mempunyai cara untuk memberikan uang kepada nasabah, agar nasabah tersebut membeli barang

sesuai yang diinginkan dan pada intinya pihak BMT mempercayakan seutuhnya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan ketentuan laba sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan nasabah. Dan laba dari pihak BMT tidak tetap tergantung prosentase yang diberikan pihak BMT.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas sebagai berikut :

- a) Dari syarat-syarat pembiayaan murabahah di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Harum sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam. Karena pembiayaan murabahah dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak antara BMT dan Nasabah.
- b) Bahwa akad murabahah BMT Harum yang mana isi akad atau perjanjian tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa syarat sahnya akad-akad murabahah di BMT Harum telah sesuai dengan pandangan hukum Islam.
- c) Dalam akad murabahah di BMT Harum terdapat kelemahan dimana Pihak dari BMT tidak memenuhi barang yang di inginkan nasabah. Sehingga akad pembiayaan murabahah di BMT Harum masi campuran dengan akad syirkah.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di BMT Harum, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mampu mengkaji dari berbagai segi yang dianggap lebih sempurna, karena peneliti hanya meneliti dari satu lembaga atau satu sumber penelitian. Oleh karena itu, hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dari beberapa penelitian BMT untuk perbandingan dalam penelitian penerapan akad pembiayaan murabahah.

2. Kepada Lembaga Keuangan

Dalam peningkatan kinerja antara lain BMT Harum Kepatihan Tulungagung sebaiknya memiliki tim khusus untuk menyediakan barang atau membelikan barang yang ingin dibeli oleh nasabah. BMT Harum harus lebih teliti terhadap nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan meskipun nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan, BMT Harum sebagai lembaga keuangan syariah harus membuktikan mampu beroperasi secara syariah, BMT Harum harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tegas terhadap nasabah yang melakukan permasalahan pembiayaan.